



PUTUSAN
Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan,
Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan Secara agama Kristen pada tanggal 16 september 2018 bertempat di MINAHASA SELATAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 04 Oktober 2018
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - a). ANAK 1 Perempuan, lahir di RSUD Kalooran Amurang pada tanggal 11 September 2017 ;
 - b). ANAK 2 Laki-laki, lahir di RSUD Kalooran Amurang pada tanggal 22 Juni 2024
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 8 Desember 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Kelainan seksual dari tergugat,
 - b). Tidak dinafkahi dari awal pernikahan,
 - c). Tidak peduli tentang kebutuhan anak dari lahir hingga sekolah,
 - d). Menggunakan pinjaman online penggugat dan tidak mau bayar
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 September 2018 bertempat di Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 04 Oktober 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten minahasa selatan /Kota Amurang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. menetapkan biaya menurut hukum Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2024, 4 Desember 2024 dan 11 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 sebagai berikut:

- 1.P-1 : Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 4 Oktober 2018;
- 2.P-2 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 31 Juli 2023;
- 3.P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Agustus 2023;
- 4.P-4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2** yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wangsa Amongena tanggal 16 September 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tergugat tinggal masih tinggal di Desa Minahasa Selatan, Penggugat tinggal di Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2022;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sering menggunakan pinjaman online Penggugat dan tidak mau bayar, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan Tergugat karena melihat dari postingan di media sosial, ada banyak orang di kampung yang lihat postingan itu, bahkan Tergugat sudah punya anak dari hubungannya dengan wanita tersebut;
- Bahwa anak mereka tinggal dengan orang tua Penggugat saat ini;

2. SAKSI 2, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wangsa Amongena tanggal 16 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tergugat tinggal masih tinggal di Desa Minahasa Selatan, Penggugat tinggal di Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2022;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sering menggunakan pinjaman online Penggugat dan tidak mau bayar, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan Tergugat karena melihat dari postingan di media sosial, ada banyak orang di kampung yang lihat postingan itu, bahkan Tergugat sudah punya anak dari hubungannya dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah Majelis Hakim mencermati alamat penggugat dalam gugatan yakni berada di Kabupaten Minahasa Selatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah*

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, di Minahasa Selatan pada tanggal 15 September 2018 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 15 September 2018, secara agama Kristen, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ANAK dan ANAK. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain, sehingga sejak tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami dan istri, Keluarga Penggugat pernah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi*

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percekcokan terus-menerus" menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: "*bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, P4, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK lahir pada tanggal 11 September 2017 dan ANAK lahir pada tanggal 22 Juni 2023 dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Wanga Amongena pada tanggal 15 September 2018 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak *Cq.* Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025**, oleh, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 8 Januari 2024, Grace Jane Rumawir, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H..M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp42.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp262.000,00;</u> |

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)